



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU**

Jl.Ronggolawe 50 Telp.(0296) 421026 Fax:424373  
E-mail:rs.soeprapto.cepu@gmail.com  
CEPU - 58311



KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOEPRAPTO CEPU  
NOMOR : 900 / 045 / 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PELAKSANA  
TEKNIS KEGIATAN, DAN PEJABAT PENGADAAN KEGIATAN PENYEDIAAN  
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN  
DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R.  
SOEPRAPTO CEPU KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2023

DIREKTUR RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu, perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Pejabat Pengadaan Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Pejabat Pengadaan Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan memberi wewenang kepada Pejabat/Pegawai sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1 Keputusan Direktur ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Pejabat Pengadaan Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (DBHCHT) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang:
- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
  - b. Menetapkan spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kerja (KAK)
  - c. Menetapkan rancangan kontrak;
  - d. Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
  - e. Menetapkan besaran uang muka yang dibayarkan kepada Penyedia;
  - f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  - g. Menetapkan tim pendukung;
  - h. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
  - i. Melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  - j. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - k. Mengendalikan kontrak;
  - l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
  - m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
  - n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
  - o. Menilai kinerja Penyedia.
- KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang:
- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  - c. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan
  - d. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa.

- KEEMPAT : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU memiliki tugas dan wewenang:
- melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
  - melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
  - melaksanakan e-purchasing yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora dan atau Rencana Bisnis Anggaran RSUD dr. R. Soeprpto Cepu Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cepu  
pada tanggal 01 Maret 2023

Plt. DIREKTUR  
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU  
SEKRETARIS DINAS KESEHATAN,

  
WILYS YUNIARTI

TEMBUSAN : Keputusan Direktur ini disampaikan Kepada Yth.:

- Bupati Blora (sebagai laporan);
  - Inspektur Daerah Kabupaten Blora;
  - Kepala BPPKAD Kabupaten Blora;
  - Kepala Bagian Umum RSUD dr. R. Soeprpto Cepu  
selaku penghimpun Keputusan Direktur RSUD dr. R. Soeprpto Cepu
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD  
dr. R. SOEPRAPTO CEPU  
NOMOR : 900/045/2023  
TANGGAL : 01 - 03 - 2023

---

DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DITUNJUK SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT  
KOMITMEN, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, DAN PEJABAT  
PENGADAAN KEGIATAN PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN  
UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU  
KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	SUB KEGIATAN
1.	MASRINI, S.KM, M.M Pembina, (IV/a) NIP. 19760704 199603 2 003	Pejabat Pembuat Komitmen	1. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2. Pengadaan Obat, Vaksin
2.	SUDIJARTI, S.KM Penata Tk. I, (III/d) NIP. 19710225 199501 2 001	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	
3.	MUKTI HAPSARI, S. Farm, Apt Penata Muda Tk. I, (III/b) NIP. 19950809 201902 2 001	Pejabat Pengadaan	Pengadaan Obat, Vaksin

Plt. DIREKTUR  
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU  
SEKRETARIS DINAS KESEHATAN,

  
WILYS YUNIARTI